

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ekonomi menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan negara kesatuan. Dalam konsep Nawacita yang menjadi program prioritas pembangunan sekarang ini terdapat salah satu prioritas pembangunan yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam negara kesatuan (Hulu et al., 2018). Saat ini, pemerintah telah memberikan dukungan dana dan wewenang kepada desa untuk mengatur sendiri pembangunannya yaitu melalui Undang-Undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Desa merupakan agen pemerintah terdepan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi (Lasawali, 2021).

Menurut Subhan (2020) Perekonomian pedesaan memiliki modal sosial yang sangat kuat dan telah mengakar di masyarakat. Salah satu bentuk modal sosial tersebut adalah adanya ikatan sosial (*social bonding*) dan jaringan sosial (*social linking*). Salah satu penyokong kehidupan perekonomian daerah dan desa adalah adanya badan usaha yang dimiliki oleh daerah atau desa tersebut. Berdasarkan data yang diambil dari Kemendesa 2023 terdapat 54.246 BUMDes yang ada di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktifitas, menyediakan jasa pelayanan dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes sebagai lembaga sosial harus berpihak kepada masyarakat desa melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial (Anfanni, 2018). Terbentuknya lembaga ini didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berawal dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan pasar. Dengan begitu pengelolaan BUMDes dapat meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber-sumber pendapatan yang ada di desa. BUMDes dalam menjalankan usahanya tentu akan berhubungan dengan pihak lain. Transaksi yang dilakukan oleh setiap jenis lembaga ekonomi tentu harus aman dan setiap pihak yang terkait harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati (Lasawali, 2021). Untuk meningkatkan peranan tersebut, maka pengelolaan BUMDes diharapkan mengamalkan nilai-nilai dan kaidah Islam seperti dilakukan secara bersama-sama atau gotong-royong dan tidak merugikan salah satu pihak.

Menurut Sulastri (2019) Ekonomi Islam merupakan bentuk implementasi adanya aturan-aturan dalam Islam yang mengatur tentang adanya kegiatan ekonomi dan perilaku transaksi manusia dengan menggunakan prinsip dan nilai-nilai yang bersumber kepada Al-Quran dan Hadis. Maka dari itu penerapan ekonomi Islam dalam Badan Usaha Milik Desa diyakini sangat penting. Hal ini dikarenakan penerapan ekonomi Islam di Indonesia masih berkembang hanya pada bisnis keuangan saja seperti bank syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah dan sebagainya, sedangkan ekonomi Islam belum berkembang di sektor riil (Lasawali, 2021).

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam pada BUMDes yang dimaksud berupa pengimplementasian prinsip-prinsip ekonomi Islam pada pengelolaan BUMDes. Prinsip ekonomi Islam ini berfungsi sebagai pedoman dasar sebagai

individu dalam berperilaku ekonomi. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia memang sudah diatur dalam Al-Quran dan As-Sunah, kegiatan yang dilakukan selain mengacu pada beberapa prinsip ekonomi Islam, kegiatan ekonomi atau usaha yang kita lakukan juga memiliki etika (Hayati & Susilawati, n.d.). Sehingga BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Hamid & Suzana, 2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah desa yang ada di Indonesia yakni (81616) desa. Sedangkan Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki desa terbanyak dari provinsi yang ada (8576 desa). Dari jumlah desa yang ada di Jawa Timur, penelitian ini akan berfokus pada Desa Waru Barat, Kec. Waru, Kab. Pamekasan, Jawa Timur.

Waru Barat merupakan desa yang terletak di pusat administrasi kecamatan yaitu kecamatan Waru. Masyarakat desa Waru Barat mayoritas memiliki mata pencaharian sebagai pedagang. Selain berdagang masyarakat Waru Barat juga memiliki pecaharian sebagai petani. Walaupun masyarakat desa memiliki penghasilan yang statusnya masih kurang, namun warga merasa cukup dan merasa tenteram daripada desa lain (Imamah et al., 2022).

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni BUMDes Waru Barat Pamekasan, terdapat beberapa fakta. Pertama, BUMDes Waru Barat berhasil merubah desanya menjadi desa mandiri daripada desa lain di Pamekasan. Kedua, mayoritas penduduk beragama Islam serta memiliki mata pencaharian sebagai petani, pedagang dan peternak. Ketiga, BUMDes Waru

Barat memiliki banyak unit usaha yang akan dijalankan di desa Waru Barat Pamekasan.

Keberadaan BUMDes Waru Barat Pamekasan dengan program yang akan dijalankan seperti peternakan, taman wisata, kefe, TPS3R dan layanan Internet dapat berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial yang membawa perubahan interaksi antar warga dan juga memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dalam pengelolaan BUMDes Waru Barat dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian desa di bidang ekonomi dan sosial, baik secara langsung maupun tidak langsung dan keterlibatan masyarakat (Sholehah, 2020).

Kita tahu bahwa dalam pengelolaan BUMDes Waru Barat memiliki prinsip seperti *kooperatif, transparansi, emansipatif, akuntabel* dan *sustainable*. Namun kita belum tentu tahu apakah dalam pengelolaan BUMDes Waru Barat Pamekasan menerapkan prinsip ekonomi Islam seperti tauhid, shiddiq (jujur), amanah (tanggungjawab), tabligh (transparan), anti riba, maslahah dan Adl (adil). Maka dari itu dibutuhkan penelitian mendalam terkait penerapan ekonomi Islam di BUMDes Waru Barat Pamekasan. Sehingga penelitian ini berjudul “Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Waru Barat Pamekasan”.

Alasan peneliti ingin memilih judul tersebut, karena peneliti merasakan bahwa prinsip ekonomi Islam ini jarang ditemukan pada usaha selain lembaga keuangan mikro syariah. Serta pengelolaan BUMDes Waru Barat Pamekasan dirasa masih kurang dimanfaatkan dengan baik, karena terdapat sebagian masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi dalam memajukan, mengelola, dan mengembangkan badan usaha milik desa yang nantinya akan dapat

menghambat perekonomian sebuah desa Waru Barat Pamekasan (Sholehah, 2021).

Dalam penelitian (Anfanni, 2018) tentang Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), ia menyatakan bahwa peluang pengembangan ekonomi Islam melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbuka lebar. Beberapa alasan tersebut adalah: 1. Indonesia merupakan mayoritas penduduk muslim terbesar, terlebih masyarakat pedesaan masih memiliki tingkat religiusitas yang tinggi. Sehingga, masyarakat lebih mudah menerima nilai-nilai ekonomi Islam yang telah mereka lakukan. 2. Adanya regulasi tentang penekanan ekonomi Islam dan regulasi pembebasan bentuk usaha dari BUMDes. Sehingga pemerintah memberikan otonomi dalam pengelolaan BUMDes yang ada di seluruh Indonesia. 3. Masih sedikitnya penerapan ekonomi Islam pada sektor bisnis dan badan usaha, sehingga membuka peluang untuk mengembangkan sektor badan usaha yang berbasis syariah atau memiliki model usaha syariah.

Adapun penelitian dari (Lasawali, 2021) tentang Eksistensi Perekonomian Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa dalam Tinjauan Ekonomi Islam di Desa Siendeng, ia menyatakan bahwa peran dan kontribusi BUMDes terhadap kesejahteraan keluarga di desa Siendeng belum sepenuhnya dapat membantu pertumbuhan ekonomi keluarga. Perlu adanya dukungan dari berbagai pihak agar penerapan konsep ekonomi Islam pada bisnis badan usaha milik desa ini berjalan efektif dan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu perlu ditingkatkan edukasi kepada perangkat desa serta masyarakat mengenai manfaat penerapan ekonomi Islam pada kegiatan ekonomi. Hal yang paling penting adalah pelatihan dan edukasi kepada pengurus badan usaha milik desa mengenai penerapan

akad-akad ekonomi Islam dalam berbisnis, pemberian pelatihan tersebut dapat dilakukan oleh akademis, alim ulama, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Syariah Nasional, maupun organisasi masyarakat lainnya yang *concern* terhadap perkembangan badan usaha milik desa dan ekonomi Islam.

Penelitian yang berjudul Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam oleh (Hamid & Suzana, 2021), ia menyimpulkan bahwa peran BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat perspektif ekonomi Islam, menunjukkan bahwa dalam praktiknya BUMDes Latukan Sumber Rejeki ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran, keadilan dan kebersamaan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa BUMDes telah memberikan kesempatan pada masyarakat desa latukan, untuk ikut berpartisipasi bersama-sama dalam mengelola dan meningkatkan ekonomi masyarakat juga pendapatan asli desa setiap tahunnya agar desa latukan bisa lebih maju dan sejahtera.

Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan pada objek penelitian dan juga pembahasan. Penelitian tersebut lebih berfokus kepada Peran BUMDes, sedangkan apa yang hendak penulis teliti berkaitan dengan prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan BUMDes Waru Barat Pamekasan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibuat berdasarkan latar belakang diatas yaitu:

- 1.) Bagaimana model pengelolaan pada BUMDes Waru Barat Pamekasan dalam membangun perekonomian desa?

- 2.) Bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan BUMDes Waru Barat Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.) Untuk mengetahui model pengelolaan pada BUMDes Waru Barat Pamekasan dalam membangun perekonomian desa
- 2.) Untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan BUMDes Waru Barat Pamekasan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat secara teoritis maupun secara praktis.

1.) Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih secara teoritis tentang pengelolaan BUMDes Waru Barat berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

2.) Praktis

a. Bagi Pengelola BUMDes Waru Barat Pamekasan

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak desa dalam rangka memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan BUMDes Waru Barat Pamekasan

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi penelitian berikutnya untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dengan topik yang relevan

3.) Bagi Kebijakan

Memberikan arahan kebijakan kepada pengelola BUMDes untuk mensosialisasikan terkait penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam kepada masyarakat desa Waru Barat Pamekasan.